

Analisis Kebijakan Pendidikan MI Perspektif Lingkungan Pendidikan Sekolah/Madrasah

Shindy Lestari¹, Salminawati²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : shindylestari4@gmail.com¹, salminawati@uinsu.ac.id²

Abstrak

Eksistensi madrasah menjadi lebih terstruktur dalam menjalankan perannya sebagai basis pendidikan Islam, dengan diperkuat sebuah data yang memperlihatkan perkembangan sentral madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sorotan khusus terhadap Madrasah Ibtidaiyah sebagai sarana mentransferkan ajaran dan penanaman agama generasi Islam merupakan salah satu faktor yang sakral untuk dikaji. Identitas Madrasah Ibtidaiyah yang bercirikan Islam memiliki beban tanggung jawab moril dalam melakukan *transfer of knowledge* dan *value* untuk peserta didik. Kegiatan di madrasah dirancang secara internal agar sesuai dengan visi sekolah agar lulusan dari sekolah yang diharapkan akan berkelakuan baik akhlaknya dan juga cerdas secara intelektual. Sehingga penelitian bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dalam perspektif sekolah/madrasah, yaitu: *instrumental inputs*, *environmental input*, proses pembelajaran, penerapan *full day school*, kualitas pendidik, program lingkungan sekolah, pendidikan karakter.

Kata kunci: Kebijakan, Pendidikan MI, Perspektif Lingkungan Sekolah/Madrasah.

Analysis of MI Education Policy in the Perspective of School / Madrasah Education Environment

Abstract

The existence of madrasahs has become more structured in carrying out their role as the basis for Islamic education, with the reinforcement of data showing the central development of madrasahs in improving the quality of education in Indonesia. The special attention to Madrasah Ibtidaiyah as a means of transferring the teachings and cultivation of the religion of the Islamic generation is one of the sacred factors to be studied. The identity of Madrasah Ibtidaiyah which is characterized by Islam has a burden of moral responsibility in transferring knowledge and values for students. Activities in madrasah are designed internally to match the vision of the school so that graduates from the school are expected to have good moral behavior and are also intellectually intelligent. So that the research aims to analyze the education policy of Madrasah Ibtidaiyah in the perspective of the school / madrasah, namely: instrumental inputs, environmental input, learning process, implementation of full day school, quality of educators, school environmental programs, character education.

Keywords: Policy, MI Education, School / Madrasah Environmental Perspective.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Hampir seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses pendidikan, ada unsur politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, psikologis, sosiologis, bahkan agama. Bagaimanapun penanganan pendidikan harus mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut agar strategi dan kebijakan yang ditempuh benar-benar mengantarkan Indonesia pada tujuan yang dicita-citakan.

Melalui pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memaksimalkan potensi diri yang dimiliki serta mampu mengelola sumber daya alam secara bijaksana, berkualitas, sehingga proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pendidikan merupakan sarana penggerak perubahan masyarakat Menurut Vebrianto (dalam Mahidin, 2018). Sedangkan menurut Nugroho dan Tilaar (dalam Mahidin, 2018) menyatakan bahwa pendidikan memiliki fungsi sebagai media sosial, transmisi ilmu dan transmisi kebudayaan masyarakat kepada peserta didik. Proses transmisi berorientasi pada dua hal. *Pertama*, transmisi pengetahuan dan keterampilan. *Kedua*, transmisi sikap, nilai, norma dan keyakinan (ideologi). Cita-cita masyarakat yang beradab adalah terdapatnya keseimbangan antara kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, dengan kata lain kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik.

Sehingga dengan mempelajari dan memahami studi mengenai kebijakan publik (*public policy*) khususnya kebijakan pendidikan (*educational policy*). Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan pendidikan, tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas. Apabila ilmuwan pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (*policy maker*), akan tetapi lebih dari sekedar itu, ilmuwan pendidikan diharapkan akan memberikan peran yang besar dalam mengoreksi berbagai kesalahan-kesalahan (ketidaktepatan) perumusan berbagai kebijakan pendidikan.

Konsep pendidikan dalam perspektif madrasah harus mengetahui nilai kultural religius yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah terkait pendidikan di madrasah, yakni dengan harapan madrasah mampu memproduksi lulusan yang berkualitas dalam pengetahuan umum dan agama sesuai dengan standar pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah, termuat didalamnya uraian yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan madrasah merupakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA), Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Awaliyah (2014) bahwa kiprah madrasah dalam membangun karakter bangsa dengan penanaman nilai-nilai agama sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan disamping pemberian ilmu pengetahuan umum perlu menjadi perhatian. Karena penyelenggaraan pendidikan madrasah telah mendorong pendidikan di Indonesia semakin besar. Membantu pencapaian wajib belajar, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Sebagai bagian integral dalam

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pendidikan madrasah seringkali masih dipandang sebelah mata. Madrasah dianggap sebagai pendidikan “kelas dua” setelah pendidikan formal yang diselenggarakan Kemendikbud (dalam Syafaruddin, et.al., 2020). Dengan demikian penelitian yang dilakukan Syafaruddin, et.al. (2020) menjelaskan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di madrasah dinilai kurang berkualitas, lulusannya dianggap belum mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan yang sederajat, dan tata kelola lembaganya juga tidak berkualitas. Sehingga, sebagian masyarakat masih menjadikan madrasah sebagai pilihan terakhir untuk menuntut ilmu.

Padahal, ditengah krisis moral yang terjadi saat ini, dan ketika pendidikan umum sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perbaikan karakter dan moral bangsa, maka demikian kiprah madrasah tidak dapat dipandang sebelah mata karena madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional secara bersama membangun pendidikan ke arah yang lebih baik serta demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alawiyah (2014) menyatakan bahwa persoalan runtuhnya nilai dan norma agama yang seharusnya menjadi pegangan dalam berperilaku saat ini menjadi persoalan yang mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat. Norma-norma agama yang dulu kental ditanamkan dalam keluarga dan masyarakat sudah mulai memudar terpengaruh globalisasi. Langkah besar yang harus dilakukan untuk mempertahankannya antara lain dengan memperkuat sistem pendidikan yang bertugas mencetak para penerus bangsa berkarakter dan berbudi luhur.

Sehingga perlu dilakukannya analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah kebijakan. Dengan demikian, pasca penetapan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 betapa pentingnya memahami kebijakan pendidikan khususnya kebijakan pendidikan Islam sehingga konsep pendidikan Islam ke depan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadist serta tidak menafikan tuntunan perkembangan zaman yang serba teknologi dan modern.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini penulis tulis dengan tujuan untuk sebagai bahan kajian serta memberikan informasi mengenai analisis kebijakan pendidikan MI dalam perspektif lingkungan sekolah/madrasah. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat harus didasari dengan agama serta tercapainya tujuan pendidikan Nasional.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan pada penelitian (Ratna, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, dokumen-dokumen, makalah, artikel, jurnal, dan sebagainya (Arikunto, 2016). Selaras menurut Zed yang menyatakan bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Terdapat empat ciri utama yang penulis lakukan dalam penelitian studi pustaka, antara lain: pertama, penulis berhadapan dengan menggunakan teks (nash) atau data angka, dan tidak mendapatkan sumber langsung dari lapangan. Kedua, data yang diperoleh bersifat “siap pakai” yang berarti peneliti menggunakan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, studi pustaka menggunakan data sumber sekunder, dalam hal ini peneliti memperoleh bahan atau data yang tidak bersifat orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, situasi kondisi pemerolehan data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Berdasarkan hal tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah atau mengeksplorasi berbagai jurnal, buku dan dokumen-dokumen yang berbentuk cetak maupun elektronik serta sumber data atau informasi yang dianggap relevan dengan penelitian. Objek kajian penelitian ini, penulis hanya fokus pada analisis kebijakan-kebijakan pada pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI) dalam perspektif lingkungan sekolah/madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata “*policy*” dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertuju kepada tindakan (Hasbullah, 2015: 37). Kata “kebijakan” jika disandingkan dengan “pendidikan” maka merupakan hasil terjemahan dari kata “*educational policy*” yang berasal dari dua kata, sehingga Hasbullah (2015: 40) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jika dilihat lagi maka kebijakan pendidikan ini adalah hasil produk dari orang/satuan yang terpilih, produk dari beberapa masukan dan semua pihak demi perbaikan mutu pendidikan.

Winarno dan Wahab sebagaimana dikutip oleh Suharno (Madjid, 2018: 8) sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Secara konseptual, ada beragam pengertian yang diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun, secara umum “kebijakan” dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu *grand design* atau keputusan-keputusan dibuat oleh seseorang yang berwenang seperti perencanaan program-program secara konsisten yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Defenisi kebijakan pendidikan terdiri dari proses analisis, perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan menurut Tilaar dan Nugroho (dalam Arwildayanto, et.al., 2018). Sedangkan menurut Arwildayanto, et.al. (2018) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan

yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.

Kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor kunci bagi keunggulan, dan eksistensi Negara dalam kompetisi global, sehingga kebijakan pendidikan penting mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komprehensif (Dharmaningtias dalam Arwildayanto, 2018). Definisi lain tentang kebijakan pendidikan dikemukakan oleh Arif Rohman (dalam Madjid, 2018) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sedangkan menurut Madjid (2018) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan public (*public policy*), atau dengan kata lain kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang memuat perencanaan umum, jangka panjang, menengah dan pendek, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses analisis, perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan sehingga kebijakan pendidikan penting mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komprehensif terhadap program, serta serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai dan menyelenggarakan tujuan pendidikan.

Analisis Kebijakan Pendidikan

Tim Revisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Arwildayanto, et.al., 2018) menjelaskan definisi analisis, sebagai berikut 1) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (berupa karangan atau perbuatan) guna mengetahui kondisi faktunya (sebab-musabab, duduk perkaranya); 2) penguraian suatu pokok atas berbagai telaah atas bagian itu sendiri atau hubungan antar unit untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh. Lebih lanjut, analisis kebijakan sebagai kajian dari ilmu sosial terapan bertumpu pada argumentasi rasional, fakta, data untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran terbaik untuk memecahkan masalah.

Menurut William N Dunn (dalam Arwildayanto, et.al., 2018) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan kajian multidisiplin ilmu untuk membuat, menilai secara kritis, dan mengolah informasi yang berguna dalam memahami dan meningkatkan kualitas kebijakan. Sedangkan menurut Arwildayanto, et.al., (2018) bahwa analisis kebijakan merupakan bentuk mendeskripsikan kebijakan yang sedang dan yang akan dilaksanakan sehingga diperoleh gambaran kekurangan dan kelebihanannya alternatif tersebut, dengan demikian ada lima tahapan analisis kebijakan, yaitu: 1) perumusan masalah, 2) meramalkan alternatif kebijakan (prediksi), 3) merekomendasikan penerapan kebijakan (preskripsi), 4) Monitoring kebijakan (deskripsi), dan 5) mengevaluasi kinerja kebijakan.

Analisis kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis,

penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan.

Sejarah Madrasah di Indonesia

Kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (zharaf makan) dari kata darasa. Secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran (Naskoteen dalam Mizani, 2013). Madrasah dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang sangat menonjol dalam sejarah Islam.

Eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yaitu dimulai sekitar awal abad 20. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda membuat sebuah kebijakan terhadap pendidikan Islam, dimana kebijakan tersebut bersifat menekan dan diskriminatif. Kebijakan tersebut adalah dengan dikeluarkannya peraturan *wilde schoolen ordonatie* tahun 1993 yang berakibat pada terisolasinya pendidikan Islam dari arus modernisasi (Tilaar dalam Pratama, 2019). Pengeluaran kebijakan *wilde schoolen ordonatie* tersebut disebabkan oleh adanya kosekuensi dari pendidikan Islam yang merugikan kepentingan Hindia Belanda. Hal ini dikarekan pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai keimanan yang yang membangkitkan semangat untuk melawan pemerintahan kafir atau penjajahan.

Pemberlakuan kebijakan *wilde schoolen ordonatie* inilah yang nantinya menjadi awal cikal bakal terahirnya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di mana pendidikan Islam pada waktu itu dibiarkan tetap berjalan sesuai dengan karakternya meskipun adanya pengkontrolan dari pihak Belanda, dan pendidikan Belanda pun berkembang serta menjadi pusat pengajaran bagi orang-orang elit pribumi Belanda (Yahya dalam Pratama, 2019). Sehingga sampai saat ini dapat kita jumpai dualisme pendidikan di Indonesia, yakni adanya pendidikan umum dan pendidikan madrasah, sebagai dampak dari dualisme pendidikan pada masa pra kemerdekaan.

Para penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi-misinya dan gerakan pembaharuan Islam. Terlacak bukti bahwa kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda menjadi pemantik reaksi umat Islam, baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif tentu dilakukan oleh ulama tradisional, dengan cara menghindari semaksimal mungkin atas pengaruh politik kolonial Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Kemudian reaksi progresif dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa manuver dan dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modern yang cenderung sekuleris harus dilawan dan dipacu dengan pendirian lembaga dan institusi modern berbasis keislaman.

Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam, baik di Jawa, Sumatera maupun di Kalimantan. Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategis dalam membentuk pandangan ke-Islaman masyarakat.

Madrasah di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan madrasah di Indonesia, aspek universal dari tradisi itu tidak bisa dilepaskan karena memang dalam kenyataannya eksistensi lembaga madrasah Islam sudah berkembang sejak masa Islam klasik, dan bahkan terus berkembang hingga masa modern dengan segala bentuk penyesuaian dan pembaharuannya.

Senada dengan Muhaimin dan Mujib (dalam Mizani, 2013) menegaskan bahwa latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia adalah: 1) Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. 2) Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah. 3) Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau dengan barat sebagai sistem pendidikan mereka. 4) Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.

Madrasah dalam perkembangannya tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada ilmu-ilmu keagamaan hal ini dikarenakan madrasah telah mengalami modernisasi sehingga di madrasah diajarkan pula mengenai ilmu-ilmu umum lainnya, seperti: Kimia, Fisika, Ilmu Sosial dan lain sebagainya. Sehingga kebijakan yang dibuat pada madrasah sangat berpengaruh terhadap bagaimana sekolah akan terus berlanjut, kebijakan yang bagus, teliti serta tetap mempertimbangkan banyak aspek nantinya akan membuahkan suatu hal yang baik bagi keberlangsungan pendidikan di madrasah tersebut, baik itu juga dari sisi pendidik dan peserta didik serta diharapkan *output* yang dihasilkan akan berkualitas.

Kiprah madrasah dalam membangun karakter bangsa dengan penanaman nilai-nilai agama sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan di samping pemberian ilmu pengetahuan umum perlu menjadi perhatian. Karenanya, kiprah madrasah tidak dapat dipandang sebelah mata karena madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional secara bersama membangun pendidikan ke arah yang lebih baik demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia dengan mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pegangan dalam kehidupan. Eksistensi Madrasah menjadi lebih terstruktur dalam menjalankan perannya sebagai basis pendidikan Islam, dengan diperkuat sebuah data yang memperlihatkan perkembangan sentral madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Perspektif Lingkungan Sekolah/Madrasah

Sebelum berbicara konsep pendidikan dalam perspektif madrasah tentu harus mengetahui nilai kultural religius yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah terkait pendidikan di madrasah, yakni dengan harapan madrasah mampu memproduksi lulusan yang berkualitas dalam pengetahuan umum dan agama sesuai dengan standar pendidikan Nasional. Sorotan khusus terhadap Madrasah Ibtidaiyah sebagai sarana mentransferkan ajaran dan penanaman agama generasi Islam merupakan salah satu faktor yang sakral untuk dikaji. Identitas Madrasah Ibtidaiyah yang bercirikan Islam memiliki beban tanggung jawab moral dalam melakukan *transfer of knowledge* dan *value* untuk peserta didik. Kegiatan di

madrasah dirancang secara internal agar sesuai dengan visi sekolah agar lulusan dari sekolah yang diharapkan akan berkelakuan baik akhlaknya dan juga cerdas secara intelektual.

Suatu kebijakan dijalankan harus dengan pertimbangan yang matang, baik dari lokasi sekolah, latar belakang siswa dan juga latar belakang tenaga pendidik. Dengan begitu peningkatan mutu sekolah bisa berlangsung dengan baik karena faktor-faktor pendukung sudah dilibatkan dengan baik dalam suatu kebijakan. Berdasarkan analisis kebijakan pendidikan MI dalam perspektif sekolah/madrasah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. *Instrumental Inputs*

Selain kurikulum (yang mengakomodir ilmu agama dan ilmu umum, serta rutinitas penanaman keagamaan dan ekstrakurikuler) dan juga fasilitas kelas (khususnya papan tulis), proses pembelajaran akan lebih optimal jika fasilitator (kepala Madrasah Ibtidaiyah) mampu secara optimal memfasilitasi semua potensi-potensi yang ada di madrasah, baik potensi yang ada pada unsur manusianya maupun yang ada pada perlengkapan-perengkapan Madrasah yang dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan Madrasah dapat tercapai. Di sini fasilitator juga bertugas untuk menyusun program yang bersangkutan dengan serangkaian kegiatan dan bertanggungjawab atas terlaksananya program tersebut sehingga kualitas pendidikan khususnya Madrasah Ibtidaiyah meningkat.

2. *Environmental Input*

Regulasi dan peraturan Madrasah Ibtidaiyah sudah berjalan dengan baik, demografi juga mempengaruhi proses pembelajaran, dan proses pembelajaran pun sudah seharusnya mampu secara kontekstual membantu tantangan yang dihadapi dari konteks demografi menurut Soemarwoto, 1991; Maryati, 2015; Istiadi, 2018; Bhakti, Istiqomah & Suprpto, 2018 (dalam Kurdi, 2015). Misalnya dengan penanaman agama lebih dikenalkan tentang cinta lingkungan dan kebersihan alam (khususnya pesisir sungai dan tempat tinggal), lebih menekankan ajaran yang bermuara pada pendidikan multikultural, inklusivitas beragama dan toleransi antar umat beragama, dan pengenalan tentang eduprenurship sejak dini. Tambahan pula guru dan stakeholder Madrasah Ibtidaiyah harus peka dengan perubahan sosial dan pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Sehingga kegiatan belajar mengajar mampu mengakomodir gaya belajar peserta didik (yang diidentikkan dengan anak-anak/generasi milenial).

3. *Proses Pembelajaran*

Di Madrasah Ibtidaiyah yang menentukan lingkungan belajar, maka akan terjadi perbedaan pengalaman hidup dilalui oleh setiap individu dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dari perbedaan pengalaman hidup (*Socio-Cultural*) itu akan melahirkan intensitas dan integritas pendidik dan peserta didik dalam agama dan budayanya, dan juga berpengaruh terhadap pemahaman beragama.

Pendidikan berbasis Agama Islam sebagai salah satu hal penting bagi kehidupan diharapkan mampu mengakomodir dan membangun karakter pribadi peserta didik yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan pluralis, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat, cinta tanah air, yang selanjutnya juga menjadi pribadi yang memiliki pondasi kemampuan dalam menghadapi tantangan, hambatan,

dan perubahan yang muncul dalam sosial masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal, nasional, regional maupun global. Oleh karena itu proses pembelajaran disatu padukan antara pelajaran umum dan agama, sehingga terwujudnya harapan-harapan dengan peran penting dan didukung oleh guru/pendidik Madrasah Ibtidaiyah yang profesional.

4. Penerapan *Full Day School*

Kebijakan *Full Day School* dimaksudkan agar siswa dapat mengurangi pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Harapannya adalah ketika anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan madrasah maka akan mengecilkan peluang masuknya pergaulan bebas dalam kegiatan anak, karena ketika di lingkungan madrasah ada guru yang berperan sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua pengganti orang tua yang berada di rumah maupun sedang bekerja.

Kebijakan tentang *Full Day School* Pemerintah sudah menetapkan peraturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 tahun 2017 tentang hari sekolah, yang terdiri dari 4 ayat dan menjelaskan hari sekolah dilaksanakan selama 8 jam dan dilaksanakan selama 5 hari kerja, di situ dijelaskan penambahan jam istirahat yang nantinya akan berjumlah 5 jam istirahat dalam 5 hari kerja.

Kegiatan *Full Day School* tak lepas adanya kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari kegiatan *Full Day School* yakni anak-anak yang orang tuanya bekerja dari pagi hingga sore hari tetap bisa tertangani dan ada yang mengawasi di madrasah, begitupula pembentukan karakter yang baik akan mudah pula diterapkan karena pada dasarnya siswa selalu diawasi guru di madrasah. Sedangkan kekurangannya yakni waktu bersosialisasi antara siswa dengan orang tua akan banyak berkurang. Selain dari pada itu, siswa juga merasa jenuh dan mudah lelah dikarenakan lamanya waktu belajar, sehingga tidak jarang dijumpai apabila di jam-jam siang dan terakhir pembelajaran siswa cenderung bermain-main.

5. Kualitas Pendidik

Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran di sekolah. Di tangan pendidiklah segala perubahan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik diharapkan. Pengembangan profesi guru adalah salah satu isu yang paling menjadi sorotan diantara beberapa isu yang berkenaan dengan tenaga pendidik seperti regulasi penempatan dan penugasan guru, hak mendapatkan pendidikan berkualitas, kesejahteraan guru, status guru, dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Hal ini disebabkan karena keberhasilan pendidikan di suatu negara tertentu salah satunya ditentukan oleh pendidik yang berkompeten.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan Alfiansyah, et.al., (2020) bahwa pentingnya diadakan pelatihan dan pengembangan terhadap pendidik, serta dapat membuat pendidik mengupgrade dirinya, oleh karena itu bertujuan agar pendidik bisa maksimal mengajar murid di kelas dan murid juga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Pendidik yang berkompeten adalah guru yang mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pada lembaga pendidikan Islam dapat ditambahkan kompetensi spiritual.

6. Program Lingkungan Sekolah

Hak anak dalam pendidikan adalah memperoleh pendidikan yang dikembangkan melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Muntari dalam Rahmad, 2019). Salah satu yang harus dihilangkan di sekolah adalah adanya praktik kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik lainnya atau tenaga pendidik bahkan tenaga kependidikan sekalipun. Hal tersebut pada dasarnya dapat mengkerdikan mental atau psikologi peserta didik.

Bentuk kekerasan di lingkungan sekolah yang dapat menghambat predikat sebuah sekolah dapat dikatakan sekolah ramah anak. Seringkali kebiasaan menghukum dari guru kepada peserta didik dianggap biasa, malah tidak dianggap salah padahal data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2013.

Hukuman yang sering dilakukan oleh oknum guru, antara lain seperti, menjewer, mencubit, menendang, memukul, menghukum hingga pingsan, kemudian terdapat kekerasan dengan cara melukai dengan benda berbahaya, kekerasan fisik lain, membanding-bandingkan dengan anak atau individu lainnya, menghardik, menghina di depan orang lain, menyebut kata bodoh, malas, nakal, serta kekerasan psikis lainnya dianggap sebagai bentuk kekerasan anak.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan yang humanis dan memadai serta dapat memunculkan potensi peserta didik atau peserta didik. Filosofi pendidikan adalah mengaktualisasikan tiga dimensi kemanusiaan yang paling mendasar seperti termuat dalam Renstra Depdiknas (2005) yaitu aspek afektif (keimanan dan ketakwaan), kognitif (kapasitas pikir dan intelektualitas) serta psikomotorik (keterampilan teknis dan praktis).

Pendidikan ramah anak merupakan proses bagaimana seorang anak bisa bersemangat, antusias, dan berbahagia dalam mengikuti pelajaran di kelas, peserta didik tidak merasa terbebani malah mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan merasa aman. Perkembangan zaman yang semakin cepat membuat madrasah selalu beradaptasi dengan perubahan yang serba cepat tersebut dengan beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Nilai adaptif diartikan sebagai madrasah mampu menyesuaikan diri dengan tren yang berkembang serta sesuai dengan harapan stakeholder yang selalu berubah (Muhaimin, Sufiah, & Prabowo, dalam Rahmad, 2019).

Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak pun dibangun dengan memperhatikan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai karakter dan potensi peserta didik yang dapat dikembangkan melalui pengembangan minat, motivasi serta bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok. Selain itu juga terdapat kesempatan untuk mengembangkan kegiatan seni budaya yang dapat memunculkan wawasan dan tentu saja rasa kebangsaan warga negara. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menyangkut proses evaluasi pembelajaran berbasis proses dan serta menekankan penilaian otentik.

7. Pendidikan Karakter

Pelaksanaan pendidikan karakter di SD/MI pada prinsipnya tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Karena terintegrasi ke dalam mata pelajaran maka nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dicantumkan di dalam silabus dan RPP. Dalam program

pengembangan diri, pendidikan karakter dilakukan melalui kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian.

Adapun sejumlah prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yaitu: (a) berkelanjutan, (b) melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah, (c) nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan, (d) proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan (Tim Penyusun Kemdiknas dalam Prastowo, 2017). Dengan demikian semakin lama pembiasaan dan budaya positif tersebut diberikan ke anak maka semakin besar pengaruhnya bagi penanaman pendidikan karakter di Madrasah Ibtidaiyah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil simpulan bahwa penetapan kebijakan haruslah disesuaikan dengan berbagai aspek yang mendukung kebijakan bisa terlaksana dengan baik. Bukan hanya dari segi kesanggupan guru mengajar pendidikan saja akan tetapi banyak hal yang harus dilihat lebih dalam lagi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan. Bahwa kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk pendidikan Islam yang mana bersifat dinamis. Peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus mampu berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum lainnya sehingga peran madrasah sangat sentral di masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Faridah. (2014). Pendidikan Madrasah Di Indonesia. *Aspirasi* 5(1), 51–58. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.449>
- Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Cendikia Pres.
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Depok: Raja Graffindo Persada.
- Hudalloh, Miftahul. (2019). Analisis Kebijakan Pengembangan Profesi Guru Di MI Al Huda Maguwoharjo Depok Sleman. *AS SIBYAN: Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Dasar*, 2(1), 1–20.
- Khairi, Halilul. (2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kurdi, Muqarramah Sulaiman. (2015). Madrasah Ibtidaiyah Dalam Pandangan Dunia: Isu-Isu Kontemporer Dan Tren Dalam Pendidikan." *AL IBTIDA: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 5(2), 231–248. <http://dx.doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v5i2.3194>
- Madjid, Abd. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mahidin, La. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mizani, H. Hilmi. (2013). *Pendidikan Madrasah (Kebijakan Dan Sistem Madrasah Di*

Indonesia). *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 3(2).
<https://dx.doi.org/10.18592/jt%20ipai.v3i2.1856>

Muhammad Alfiansyah, Muhammad Shaleh Assingkily, Andi Prastowo. (2020). Kebijakan Internal Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta." *Megistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 11(1), 52–67. <http://dx.doi.org/10.31942/mgs.v11i1.3460>

Nyoman kuntha ratna. (2010). *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Prastowo, Andi. (2017). Urgensi Waktu Belajar Dalam Pendidikan Karakter Di SD/MI: Studi Analisis Isi Terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017." *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 4(2), 129–152. <http://dx.doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v4i2.1724>

Pratama, Yoga Anjas. (2019). Integrasi Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kebijakan Pendidikan Madrasah Di Indonesia). *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 95–112. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i1.3838>

Rahmad. (2019). Mewujudkan Madrasah Ibtidaiyah Ramah Anak." *Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy, Faculty of Education and Teacher Training*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 4, 357–366.

Roqib, Moh. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PT LKIS.

Suharsimi Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syafaruddin, Mesiono, A. Butar-butur, Muhammad Shaleh Assingkily. (2020). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT Bunayya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(1). <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8966>.

Syarifah. (2013). Pengembangan Alternatif Kebijakan Pendidikan Islam." *At-Ta'dib*, 8(1), 133–149. <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v8i1.518>

Yulianto, A. (2017). Pendidikan Ramah Anak Studi Kasus SDIT Nur Hidayah Surakarta." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 1(2), 137–156. <https://dx.doi.org/10.22515/attarbawi.v1i2.192>